

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif dalam sistem pendaftaran tanah belum sesuai dengan asas kepastian hukum dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Di dalam pelaksanaan sistem pendaftaran tanah negatif yang mengandung unsur positif terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan, tetapi berjalananya waktu sejak berlakunya sistem publikasi ini kurang lebih 61 tahun yang lampau, banyak menimbulkan permasalahan dan sengketa pertanahan. Sehingga dalam pelaksanaannya sistem pendaftaran tanah di Indonesia masih belum menjamin kepastian hukum karena sertifikat tanah saat ini masih merupakan alat bukti yang kuat di dalam pengadilan. Hal yang menjadi masalah adalah kepastian hukum menjadi hilang apabila terdapat gugatan walau telah terjadi peralihan hak atas tanah, karena bukti sertifikat hak atas tanah adalah hanya alat bukti yang kuat bukan alat bukti yang pasti. Alat bukti yang kuat artinya masih ada kemungkinan bahwa hak atas tanah tersebut dapat digugat kembali oleh pihak lain yang memang merasa ada kesalahan terhadap penerbitan sertifikat hak atas tanah. Kepastian hukum lebih terjamin apabila sertifikat adalah menjadi alat bukti yang mutlak sehingga tidak dapat digugat kembali oleh pihak lain. Perlindungan hukum belum dapat diberikan kepada pemilik hak atas tanah. Kepastian hukum belum dapat di berikan kepada pemegang hak atas tanah dengan demikian perlindungan hukum dengan sendirinya akan sulit untuk

diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Karena kepastian hukum terhadap hukum positif yang mengatur belum terpenuhi maka perlindungan hukum niscaya sulit untuk diberikan.

2. Sistem publikasi yang paling sesuai dan selaras dengan pendaftaran tanah secara digital/elektronik yang akan mendukung *Ease of Doing Business* adalah asas publikasi positif *pra kondisi (pre requisite condition)* beritikad baik, karena masih terdapat beberapa hal dan syarat yang masih belum dapat dipenuhi sehingga perubahan secara meyeluruh belum dapat dilakukan tetapi bisa/dapat diterapkan pada beberapa wilayah yang telah siap. Di dalam asas publikasi positif, asas kepastian hukum sangat ditegakkan. Serta dalam pelaksanaanya asas publikasi positif sangat baik karena sudah tidak dapat digugat lagi dan merupakan alat bukti yang mutlak. Alat bukti yang mutlak ini bekal bahwa investor akan memiliki kepastian hukum dalam melakukan bisnis di Indonesia. Perijinan dan pendaftaran pertanahan menjadi aman dan baik tanpa ada rasa khawatir akan diganggu gugat. Perlindungan bagi para investor atau pemegang hak atas tanah lainnya untuk melakukan usaha hingga habisnya masa berlaku hak atas tanah lebih terjamin. Sistem publikasi pendaftaran tanah positif ini sangat menguntungkan untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia yang memiliki hak atas tanah. Alat bukti mutlak yang tidak dapat diganggu gugat memberikan rasa aman tersendiri bagi para pemilik hak atas tanah. Berbeda dengan sistem publikasi negatif bertendensi positif dimana sertifikat hanya merupakan alat bukti kuat yang kemungkinan di hari-hari mendatang akan digugat. Peran pemerintah di sini sangat dibutuhkan untuk dimintai pertanggungjawaban di mana

pertanggung jawaban yang diberikan pemerintah adalah sikap profesionalisme dari para petugas dimana petugas harus mengukur sesuai dengan keadaan nyata dan yang sebenarnya tanpa kesalahan untuk mengurangi tingkat sengketa. Pemerintah menjadi penanggung jawab mutlak apabila terdapat kesalahan dalam pengukuran tanah atau ketidaksesuaian sertifikat dengan pusat data pertanahan yang dibuat dan dibangun oleh pemerintah. Apabila sistem digital/elektronik ini bisa berjalan dengan baik dan benar, maka sengketa pertanahan di kemudian hari akan semakin banyak yang dapat dihindari, karena data fisik dan data yuridis serta pemetaan tanah secara tungal sudah tersimpan dengan baik pada pusat data pertanahan yang sedang mulai dibangun oleh pemerintah. Dengan demikian investor pun akan sangat senang dan percaya pada kinerja dari petugas pemerintah dalam memelihara data pertanahan dengan baik dan benar. Niscaya *EoDB* akan meningkat untuk Indonesia karena semakin mempermudah, menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pemangku kepentingan khususnya investor dan masyarakat pada umumnya (pemegang hak atas tanah).

Sehingga dengan demikian akan memunculkan asas publikasi baru yakni asas positif elektronik kondisional (*condisional electronic positive*) yang beritikad baik, yang menerapkan beberapa kombinasi dan gabungan teori yang mendukung terhadap penelitian ini yakni teori kepastian hukum, kebertujuan dan keadilan yang pada akhirnya secara langsung akan memberikan perlindungan hukum. Sehingga memunculkan teori empat ide hukum/tujuan hukum yakni keadilan, kebertujuan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang

mendasari pengujian penulisan penelitian ini sehingga dapat dicapai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dengan adanya perubahan sistem pendaftaran tanah menjadi sistem digital/elektronik yang memunculkan asas publikasi positif elektronik kondisional (*conditional electronic positive*) yang beritikad baik dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Secara langsung dengan adanya perubahan sisitem pendaftaran menjadi digital/elektronik akan mendukung perubahan asas publikasi positif yang beritikad baik yang berkepastian hukum, bertujuan dan berkeadilan, sehingga amanat dari pendaftaran tanah dapat di wujudkan. Tentunya akan berdampak pada dunia perekonomian serta dunia investasi di Indonesia akan lebih maju dan kepercayaan dunia kepada negara kita semakin baik, pada akhirnya tentunya membuat masyarakat akan lebih sejahtera dan aman sesuai dengan cita–cita yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pasal 28 H ayat (4) yakni sebagai berikut: Setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

## 5.2. Rekomendasi

- Untuk pemerintah.

Pemerintah dituntut untuk memiliki profesionalisme yang tinggi pada saat melaksanakan pendaftaran tanah secara digital/elektronik untuk mendukung dan meningkatkan *EoDB* serta akan lebih terjamin kepastian hukum dan

perlindungan hukum. Pemerintah harus segera melaksanaan pendaftaran tanah dengan memanfaatkan teknologi digital/elektronik yang dapat membantu mempercepat pemberlakuan sistem positif karena beberapa syarat atau kondisi yang belum dapat dipenuhi dilaksanakan menggunakan pemanfaatan digital/elektronik adalah terkait dengan percepatan ketersediaan cakupan pemetaan dasar pertanahan secara terintegrasi dan terpusat, percepatan cakupan wilayah bidang tanah bersertifikat dari wilayah nasional, terpenuhinya tata batas hutan dan non hutan yang diukur dalam skala pendaftaran tanah nasional dan terpenuhinya pemetaan tanah adat/tanah ulayat. Sehingga dapat diharapkan menghasilkan sertifikat hak atas tanah yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan akurasi dan cakupan peta yang baik. Dengan demikian akan membantu mengurangi dan meminimalisasi sengketa tanah di Indonesia maupun dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang pertanahan. Pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN harus dapat menjalankan dan menerapkan asas pemerintahan yang baik dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pendaftaran tanah bagi masyarakat. Serta melaksanakan perubahan peraturan perundang-undangan terkait pertanahan dan pendaftaran tanah agar menjadi hukum positif yang baik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Merubah peraturan perundang-undangan baik UUPA maupun PP tentang Pendaftaran tanah yang dapat mendukung terhadap *perubahan menjadi positif tetapi karena masih terdapat beberapa hal dan syarat/kondisi yang harus dipenuhi maka asas publikasi yang dapat diberlakukan adalah menjadi positif elektronik kondisional (Conditional Electronic Positive)* Penyimpanan data pertanahan baik data

yuridis dan data fisik dalam Pusat Data Base Kementerian ATR/BPN dengan sistem pengaman yang baik dan aman, melakukan rekam cadang terhadap data tersebut. Menyiapkan payung hukum yang akan mengatur *assurance fund (Lembaga penjamin)*, yang akan nantinya memberikan ganti kerugian/kompensasi berupa uang apabila terjadi kesalahan administrasi pendaftaran tanah. Pemerintah harus menyiapkan pemetaan secara tunggal dan terintegrasi secara nasional.

Rekomendasi lain untuk pemerintah adalah merekonstruksi peraturan perundang-undangan terkait peraturan pertanahan, revisi beberapa pasal dalam UUPA 19 ayat (2) huruf c, 20, 23, 32, 38, mengganti kata kuat menjadi mutlak , PP 24 1997 pasal 32, mengganti kata kuat menjadi mutlak, Permen ATR/BPN 6/2018 Pasal 22, menambah penguasaan fisik secara 20 tahun berturut-turut. Serta revisi terhadap definisi asas- asas pendaftaran tanah yakni asas aman, mutahir yang disesuaikan dengan adanya pemanfaatan teknologi.

- Untuk masyarakat dan profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan pendaftaran tanah digital/elektronik yang nantinya akan berujung pada penerbitan setipikat elektronik, dimana pelaksanaan ini dapat membantu masyarakat demi untuk lebih memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan di Indonesia. Masyarakat harus mendukung proses perubahan tersebut agar dampak positif dapat nantinya dirasakan secara nyata baik terkait kepastian hukum terhadap seertipikat hak atas tanah maupun perlindungan hukumnya. Dengan demikian secara langsung Pejabat Pembuat

Akta Tanah juga akan lebih terlindungi dari gugatan dan masalah hukum yang diakibatkan oleh adanya sertifikat hak atas tanah sudah tidak dapat digugat oleh pihak lain. Apabila terkait pembuatan akta karena adanya perbuatan hukum atas objek tanah tersebut yang dituangkan dalam sertifikat hak atas tanah, dalam bentuk setipikat elektronik. Serta akan lebih mudah dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

- Untuk akademisi

Meneliti lebih lanjut model dari *sistem publikasi positif pra kondisi (pre requisite condition)* yang beriitikad baik yang belum diberlakukan di Indonesia, serta melaksanakan penelitian terkait masukkan nantinya dalam perubahan berbagai aturan di bidang pertanahan untuk mendukung program pendaftaran tanah secara digital/elektronik yang akhirnya akan dilaksanakan penerbitan sertifikat elektronik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tradisi sistem hukum di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

- A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2009.
- A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1997.
- A. Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- A.P. Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA* (Undang-Undang Pokok Agraria), Bandung, Mandar Maju Edisi Revisi 2015.
- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung. Mandar Maju. 1994.
- A.P. Perlindungan, *Pandangan Kondisi Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung. Cetakan Pertama Alumni. 1986
- Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara Di Indonesia*. Yogyakarta, FH UII Press, 2009.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)* Volume I Pemahaman Awal, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Dan Hukum Islam*. Jakarta, Rajawali Press, 2004.
- Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis Kritik terhadap Hukum Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Adrian, Sutedi *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Edisi 1 Cetakan Ketiga. Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ahmad M Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2006.
- Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 1999.

Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekjen Dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. Cet. I. Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2004.

Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia*, Jakarta, 2005.

Arie Sukanti Hutagalung, *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Denpasar, Edisi 1. Cetakan Pertama 2012

Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

B. Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaanya*, Bandung, Penerbit Alumni, 1993.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Black's. *Black's law Dictionary*, sixth edition. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Cet. 3, Jakarta, Djambatan, 2005.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta, Djambatan, 2005.

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.

Danang Widjawan, *E-Logistics Contract: Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Mulfuction, Keamanan Siber, Dan Data Pribadi*. Bandung, Keni Media, 2017.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Darma, dkk, *Buku Pintar Menguasai Internet*. Jakarta, Mediakita, 2010.

Daryanto, *Memahami Kerja Internet*, Bandung, Rama Widya, 2004.

- David Hook, *Beginnning Cryptography with Java*. Canada, Wiley Publishing, 2005.
- Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, Indhillco, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-5. Jakarta, Balai Pustaka, 2016.
- Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Jakarta dan Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Lkht-Ui). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik*. Jakarta. 2001.
- Dikdik M. Airef Mansur, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Cet. II. Bandung, Refika Aditama, 2009.
- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Jakarta, Kencana, 2017.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung, Refika Aditama, 2017.
- Elisatris Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Cet. II. Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Elza Syarieff, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung, Refika Aditama, 2012.
- Gemala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. II. Jakarta, Kencana, 2006.
- H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung, Citraaditya Bakti, 2004.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003.

Hasan A Madjedi, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi berasas keadilan dan kepastian Hukum*, Jakarta, Fikaneti Aneska, 2009.

Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi I Ilmu Hukum*. Bandung, Mandar Maju. 1995.

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung, Alumni, 2008.

I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.

Indrati S Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Cetakan IX, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Indri. Hadisiswati *Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah*, Ahkam, 2014.

Inu Kencana Syafie, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (Sanri)*. Jakarta, Bumi Aksara, 2003.

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Cetakan Kedua. Surabaya.

Irin Siam Musnita, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2008.

Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung, Alumni, 1983.

J.B. Daliyo, dkk, *Hukum Agraria I*, Jakarta, Prenhallindo Jakarta, 2001.

Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Galang Press, 2007.

Jimly Asshidiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekjen Dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.

John Rawls, *A Theory Of Justice*. London, Oxford University Press, Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Fauzan, Uzair Dan Prasetyo, Heru. (2006). *Teori Keadilan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2016.

Julien Esnault, *Memoire: La Signature Électronique, D.E.S.S. Du Droit Du Multimédia Et De L'informatique, Université De Paris II Pantheon-Assas*. Paris. Année Universitaire, 2002-2003.

Julius Singara, *Memoire: La Cryptologie Et La Prevue Electronique De La France Al'indonesie*. D.E.A. Informatique Et Droit. Universite Montpellier I, 2003-2004.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pengantar Hukum Pertanian*, Jakarta, Gapperindo, 2013.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pengembangan dan Perkembangan Pemikiran Hukum Pertanian di Indonesia*. Undang: Jurnal Hukum. 3 (2), 2020.

Lawrence Meir Freidmen, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (Terjemahan Wisnu Basuki). Jakarta, Tata Nusa Jakarta, 2001.

Lili Rasjidi *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Cet. X. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

M. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung, Mandar Maju, 2008

Marbun, dkk Sf, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Uii Press, 2001.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 1998.

Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, PT Kompas Media Nusantara, Edisi Revisi 2005.

Moh. Mahfud Md, *Penegakan Hukum Dantata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” Yang Diselenggarakan Oleh Dpp Partai Hanura*. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 2009.

Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah (Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis)*. Jakarta, Republika, 2008.

Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah: Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*, Cet. 1, Jakarta, Republika, 2008.

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo, 2012.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung, Alumni, 1992.

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2020.

Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta, Bpk Gunung Mulia, 1975.

Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA) bekerja sama dengan Magister Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2007.

P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung, Alumni, 2012.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu, 1987.

Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung, Alumni, 1983.

Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke III, 2008.

Salim, *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.

Satjipto Rahardjo, “*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*”, UKI Press, Jakarta, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Kompas, 2003.

Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2006.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.

Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*. Bandung, Refika Aditama, 2007.

Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung, Alumni, 2006.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta. Rajawali Press 1986

Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta, Gunung Agung, 1983.

- Soetoprawiro, Koerniatmanto. (2007). *Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Bagi Si Msikin Kasus Hukum Pertanian*. Universitas Katholik Parahyangan, 1973.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevansinya*. Yogyakarta, Kanisius, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta. Universitas Terbuka, 1988.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Penganta*, Yogyakarta, Liberty, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*. Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2011.
- Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat : Suatu Eksplorasi Menuju Ilmu Hukum yang Integralistik dan Otonom*, Cet. 2, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. II. Jakarta, Kencana, 2006.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni, 1994.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung, Alumni, 1991.
- Supriadi, “Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara PT. Pulau Sumbawa Agro Dengan Masyarakat adat Talonang Di Sumbawa Barat”, Universitas Hassanudin, 2017.
- Syamsul. Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Medan area University Press, 2012.
- Tampil Anshari Siregar, *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*. Cetakan Pertama. Medan, Multi Grafik 2007.
- Th. Wismar Marzuki ‘Ain Dan Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. II. Jakarta, Kencana, 2006.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1982.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1*. Jakarta, Balai Pustaka, 1991.

Titut Rosawati, Analisis Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Sebagai Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2096.K/PDT/1987 tanggal 28 Desember 1987 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4-X.C-2005 tanggal 14 Juli 2005), Universitas Indonesia, 2010.

Triana Rejekiningsih, *Hukum Agraria bagi Warga Negara*, Surakarta, 2011.

Tristam P. Moeliono Tendensi Reduksionis Dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch. Konferensi ke-5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, 2015.

Tubagus Haedar Ali, *Perkembangan Kelembagaan Pertanahan/Agraria dan Keterkaitannya Dengan Penataan Ruang*, Makalah disampaikan di Ceramah Dasawarsa Bhumi Bhakti Adiguna, Badan Pertanahan Nasional. 1998

Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Cet. 2. Jakarta, Kencana, 2010.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta Balai Pustaka, 2006.

Wahyu. Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. Bandar lampung, Universitas lampung, 2007.

## Pranala Luar

*Analisis Kasus sengketa Tanah*, <https://media.neliti.com/media/publications/164893-ID-analisis-kasus-sengketa-keperdataan-kepe.pdf>, diakses 5 April 2021.

Bisdan Sigalingging, *Kepastian Hukum*, dikutip dari <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html>, diakses 1 Januari 2020.

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, *Sertipikat Elektronik Menuju Pelayanan Pertanahan Modern Berstandar Dunia*, <http://www.ppid.kamparkab.go.id>.

Doing Business, 2018, *Doing Business Annual Report 2017*, Diakses 27 September 2020 dari <http://www.doingbusiness.org>.

Doing Business, 2019, *Doing Business Annual Report 2018*, Diakses 27 September 2020 dari <http://www.doingbusiness.org>.

Hestanto, <https://Www.Hestanto.Web.Id/Tanda-Tangan-Digital/>, Terakhir Diakses Tanggal 26 Juni 2020.

<http://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum>, Diakses pada tanggal 02 Januari 2020.

<Http://Perpustakaan.Mahkamah.Agung.Go.Id/>, Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2021, Pukul 20.30 Wib.

<https://asia.fnst.org/content/3-reasons-why-ease-doing-business-country-important> diakses 1 Februari 2020.

<https://dhutag.wordpress.com/2006/11/11/hernando-de-soto-dan-misteri-modal/>

<https://nusakini.com/news/dukung-eodb-kementerian-atrbpn-kerja-sama-dengan-lx> diakses 1 Februari 2020.

<https://statistik.atrbpn.go.id> , diakses pada tanggal 3 Juni 2021.

<https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html> diakses 23 April 2021

<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/transformasi-kementerian-atrbpn-menuju-era-digital-80625> diakses 21 Januari 2020

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html> diakses 6 Mei 2021

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html> diakses 6 Mei 2021

<https://www.e-jurnal.com/2013/12/hernando-de-soto-tokoh-ekonomi.html>

<https://www.investindonesia.go.id/id/mengapa-berinvestasi/kemudahan-berbisnis>, diakses 5 Mei 2021

[https://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2019/02/07/367229/2019\\_urus\\_sertifikat\\_tanah\\_pakai\\_sistem\\_digital/](https://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2019/02/07/367229/2019_urus_sertifikat_tanah_pakai_sistem_digital/), diakses 21 Januari 2020

<https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/indonesia/investment>, diakses 1 Februari 2020

<Https://IlmuHukumIdn.Blogspot.Com/2019/07/Quasi-Judicial.Html>, Diakses 17 Februari 2021

Setkab, 2019, *Kejar Target Rating Kemudahan Berusaha, Pemerintah Akan Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi*, diakses dari <https://setkab.go.id/kejar-target-rating-kemudahan-berusaha-pemerintah-akan-evaluasi-paket-kebijakan-ekonomi/>, diakses 6 Mei 2021

Susun Renstra, Kementerian ATR/BPN Fokus Kepada 7 Strategic Goals hingga 2024, <https://www.tribunnews.com/kementerian-atrbpn/2020/03/26/susun-renstra-kementerian-atrbpn-fokus-kepada-7-strategic-goals-hingga-2024> diakses 27 April 2021.

## Jurnal

A. M. Mujahidin, “*Hukum Progresif : Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia*”, Varia Peradilan, Tahun ke XXII No. 257, April, 2007.

Ana Silviana, “Administrative Law & Governance Journal”, 4(1), (2021).

Anugrah Adiastuti, *Evaluation Of Creative Economy Regulation And Implementation In Indonesia And Its Relation To Asean Member States (Ams) In Order To Effectuate Creative Asean Reliability*, Indonesian Journal Of International Law (Ijil), Vol 13 Number 1 October 2015, 2015.

Dewa Gede Atmaja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, 12(2), 2018.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Kajian Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif Di Indonesia*. (2016).

Edmon Makarim, *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 45 (4), 2015.

Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Fina Ayu Safitri, *et.al. Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang*. Notarius. 13(2), 2020.

I Dewa Ayu Widyan, *Kepastian Hukum Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria*, Jurnal Hukum tō-râ, 1 (3). 2015

Lushiana Primasari, *Evaluation Of Creative Economy Regulation And Implementation In Indonesia And Its Relation To Asean Member States (Ams) In Order To Effectuate Creative Asean Reliability*, Indonesian Journal Of International Law (Ijil), Vol 13 Number 1 October 2015, 2015.

Muh. Arsyad Maf'ul, *Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara*, Jurnal Supremasi, 2(2), 2002.

Netty SR Naiborhu, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 4(1), 2018.

Novina Sri Indiraharti, *Tinjauan Mengenai Title Insurance Di Hongkong*, Jurnal Hukum, 6(2), 2009.

- R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2), 2016.
- R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang, Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 13 no 2, 2016.

Ratna Artha Windari, *Keberpihakan Regulasi Pertanahan Terhadap Hak Masyarakat Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat Di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 3(1), 2014.

Ronny Junaidy, Kasalang, *Filsafat Hukum dan Teori Hukum Modern Bagian IV*, Gagasan Hukum Artikel Legal Opinion, Slamet Hariyanto dan Rekan, 2011.

Ryan Alfi Syahr, *Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Jurnal Hukum Legal Opinion, II (05), 2014.

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Legal Research, Yogyakarta, 2013.

Samsul Wahidin, *Hakim Agung Sebagai Agent of Change Menuju Law and Legal Reform*, Jurnal Cakrawala Hukum, 5(2), 2014.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Birokrasi*, Makalah pada diskusi Panel Hukum dan Pembangunan dalam Rangka Catur Windu Fakultas Hukum UNDIP, 20 Desember 1998.

Satjipto Raharjo, “*Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*”, Jurnal Hukum PROGRESIF, Vol. 1/No 1/ April 2005, PDIH UNDIP.

Solechan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik, Administrative Law and Governance Journal, 2019.

Supriyadi, “Reorientasi Asas Itikad Baik/Kebenaran Sebagai Dasar Kepemilikan Hak Atas Tanah.” *Humani*. 9 (1), 2019.

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014.

Tanius Sebastian, Tendensi Reduksionis Dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch. Konferensi ke-5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, 2015.

Teodorica G. Ani, *Effect of Ease of Doing Business to Economic Growth among Selected Countries in Asia. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*. 3(5), 2015.

Tistam Pascal Moeliono dan Tanisius Sebastian, *Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia*, Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch, 2015.

Tristam Pascal Moeliono dan Koerniatmanto Soetoprawiro. (2020), “Pengembangan dan Perkembangan Pemikiran Hukum Pertanian di Indonesia”, *Undang: Jurnal Hukum*, 3 (2). 422.

Tristam Pascal Moeliono, *Pengembangan dan Perkembangan Pemikiran Hukum Pertanian di Indonesia*, Undang: Jurnal Hukum. 3 (2), 2020.

Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro Justitia, 25(3), 2007.

## Disertasi

Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara Di Indonesia*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.

## Tesis

Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam*

*Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi.* Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

## **Makalah**

Arrianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commers. Makalah*, Makalah Ini Pernah Dipresentasikan Di Hadapan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Depok. Jawa Barat, 1999.

Darwin Ginting, *Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pencegahan Sengketa Tanah*, Makalah.

Hairan, *Pendaftaran Tanah Dalam Sertifikasi Hak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Makalah disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, 2012.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Modul Pendaftaran Tanah*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.